



P U T U S A N
NOMOR 219/B/2016/PTTUN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding, yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,

tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. ANASRON, SH., M.Si., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

2. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.Hum., Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan;

3. RANI ARVITA, SH., M.Hum., Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

4. NOVI ARMITA MUSLIM, SH., Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 184/13-16.71/V/2016, tanggal 27 Mei 2016, selanjutnya disebut: -----

TERGUGAT / PEMBANDING;-----

2. JUNAIDI KADIR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,



alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 738 Rt.013
Rw. 005, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir
Timur I Kota Palembang, selanjutnya disebut: -----

TERGUGAT II INTERVENSI 1 / PEMBANDING;

3. YUSUF KADIR (KWAN JU HOA), Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 737 Rt.013 Rw. 005, Kelurahan
Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Kota
Palembang, selanjutnya disebut: -----

TERGUGAT II INTERVENSI 2 / PEMBANDING

4. Ny. CHENDRAYANA TOHA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 737 Rt.013 Rw. 005, Kelurahan Sei
Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
selanjutnya disebut: -----

TERGUGAT II INTERVENSI 3 / PEMBANDING;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1.SUSANTO
WIDJAJA, SH, 2. WILSON A. HUKIAN SH, 3.
MARYANI MARZUKI, SH,** Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Kantor Advokat &
Pengacara Susanto Widjaja, SH & Rekan, Jalan Jenderal A.
Yani, Lorong A. Kadir Nomor 4A RT. 020 Rw. 006,
Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15
Juli 2016, selanjutnya disebut: **PARA TERGUGAT II
INTERVENSI / PEMBANDING;**-----

M E L A W A N



1. **FITRI A**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat Jalan Kapten Cek Syech Nomor 288 C/19, RT/Rw.
004 / 003, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota
Palembang, selanjutnya disebut -----

PENGGUGAT 1 / TERBANDING-----

2. **ALIYA H**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat Jalan Kapten Cek Syech Nomor 288 C/19, RT/Rw.
004 / 003, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota
Palembang, selanjutnya disebut: -----

PENGGUGAT 2 / TERBANDING;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. M. AMINUDDIN, SH., MH.

2. TABRANI, SH.;

3. Drs WIMPI, SH., MM.;

Masing - masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, pada beralamat Kantor Hukum “Amin Tras &
Associates” , yang beralamat di Jalan Bungaran Nomor 72-
8 Ulu Palembang dan Jalan Kapten A Rivai Nomor 1436,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016;
selanjutnya disebut: -----

PARAPENGGUGAT / PEMBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan-----

telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 219/
B/2016/PTTUN MDN, tanggal 29 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; -----
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal
29 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk



mendampingi Majelis Hakim dalam sengketa Nomor 219/B/2016/PTTUN MDN; -----

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohonkan banding; -
4. Berkas perkara, surat - surat bukti dan surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 219/Pen.HS/2016/PTTUN.MDN, tanggal 4 Januari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 11 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 478/14-16.71/IV/2016 tanggal 19 April 2016 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 1022/Kel. 18 Ilir Tanggal 06 Juni 2000 Pemegang Hak atas nama Yusuf Kadir, Nyonya Chendrayana dan SHM Nomor 1150/Kel. 18 Ilir Tanggal 27 Juli 2010 Pemegang Hak atas nama Junaidi Kadir.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor

Halaman 4 dari 12 Halaman.

Putusan. Nomor 219/B/2016/PTTUN MDN.



478/14-16.71/IV/2016 tanggal 19 April 2016 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 1022/Kel. 18 Ilir Tanggal 06 Juni 2000 Pemegang Hak atas nama Yusuf Kadir, Nyonya Chendrayana dan SHM Nomor 1150/Kel. 18 Ilir Tanggal 27 Juli 2010 Pemegang Hak atas nama Junaidi Kadir.

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.355.000,00,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah.).

Menimbang, bahwa **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2016** dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, pihak Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal **19 Oktober 2016** sesuai dengan **Akta Permohonan Banding** 20/G/2016/PTUN.PLG, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Kuasa Tergugat / Pembanding bernama: **DR. Rani Arvita, SH., MH Wilson A. Hukian, SH**, Kuasa Tergugat II Intervensi yang selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan oleh Panitera kepada pihak lawan, masing-masing dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tertanggal **19 Oktober 2016**-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan belum menyerahkan Memori Bandingnya; -----



Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi / Pembanding telah menyerahkan **Memori Banding** tanggal 7 Nopember 2016 yang **diterima** Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan surat **Tanda Terima Memori Banding** hari **Senin** tanggal **8 Nopember 2016** selanjutnya Panitera memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada pihak Para Penggugat / Terbanding masing - masing dengan surat **Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding** Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tanggal **8 Nopember 2016**-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Para Tergugat II Intervensi / Pembanding mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohonkan banding.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang



diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut, Kuasa Para Penggugat / Terbanding melalui kuasa hukumnya yang bernama: **Drs. Wimpi, SH., MM.**, telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya, tertanggal 18 November 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 18 November 2016, yang memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 11 Oktober 2016.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Tergugat II intervensi untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya.
2. Menyatakan Gugatan Para Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat / Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Para Tergugat II Intervensi / Pembanding, dengan surat **Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tanggal **18 Nopember 2016**;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memberitahukan kepada masing - masing pihak yang bersengketa

Halaman 7 dari 12 Halaman.

Putusan. Nomor 219/B/2016/PTTUN MDN.



untuk melihat, memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan **Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara** Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tanggal **30 Nopember 2016**;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum hari: Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi / Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: “ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan itu diucapkan secara sah “; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding menyatakan banding pada tanggal 19 Oktober 2016, yakni pada hari ke - 8 (delapan) setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, diucapkan sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagai mana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dengan demikian permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima, yang selanjutnya pihak Tergugat disebut Pembanding, dan Penggugat disebut Terbanding; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melihat, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 11 Oktober 2016, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta memperhatikan alat - alat bukti berupa surat - surat yang diserahkan oleh para pihak yang bersengketa serta keterangan para saksi yang diajukan didalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah mempelajari berkas perkara Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, secara cermat dan seksama, ternyata tidak terdapat hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus ditingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah secara lengkap mempertimbangkan segala hal dan fakta - fakta yang terungkap selama persidangan, dan telah pula sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diserahkan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut, Majelis Hakim pada tingkat banding menilai, karena tidak terdapat hal - hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* maka dalil - dalil tersebut dikesampingkan dan didalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah tercapai kata mufakat secara bulat bahwa Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka pertimbangan dimaksud



diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim ditingkat banding dan karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 11 Oktober 2016 harus **dikuatkan**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG, tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohon banding dikuatkan, maka Tergugat / Pemanding sebagai pihak yang tetap kalah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

MENINGGAT:

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan Perundang - Undangan lain yang terkait dan berlaku; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / ~~Pemanding~~;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2016/PTUN.PLG tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;**-----
- **Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);**-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Rabu**
 tanggal **11 Januari 2017** oleh Kami: **H. A. SAYUTI, SH, MH.** sebagai Hakim
 Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **BUDHI HASRUL, SH.** masing -
 masing sebagai Hakim Anggota; -----

Putusan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan
 dibantu: **ANGGORO, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata
 Usaha Negara Medan, dengan tidak dihadiri para pihak yang bersengketa atau
 kuasa hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA M

D . t . o

D . t . o

ACHMAD ROMLI, S.H.,

H. A. S A Y U T I, SH, MH.,

D . t . o

BUDHI HASRUL, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

D . t . o

A N G G O R O, S.H.,

BIAYA PERKARA:

1. M a t e r i a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. A d m. P e r k a r a Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu)